

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Subyek hukum dalam hukum perdata adalah manusia dan badan hukum. Keberadaan manusia sebagai subyek hukum dimulai saat manusia itu dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Secara garis besar manusia mengalami tiga peristiwa hukum, yang dimulai dari kelahiran, perkawinan dan diakhiri dengan kematian. Dengan meninggalnya seorang manusia maka harta kekayaannya akan beralih pada orang lain yang ditinggalkannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mengatur perbuatan hukum tersebut, peraturan tersebut disebut dengan hukum waris.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.¹ Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai pengaturan hukum tentang kedudukan harta kekayaan seorang peninggal warisan pada wafatnya meninggalkan kekayaan, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada ahli waris seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.²

Di Indonesia saat ini masih terdapat beraneka sistem hukum waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia di bagi menjadi tiga bagian yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum ini mempunyai peraturan

¹ Dhea Swasti Maharani, 2018, "Akibat Hukum Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua Ditinjau Menurut Hukum Waris di Indonesia", *Privat Law*, Volume 6 Nomor 1.

² Wirjono Prodjodikoro dalam buku, Maman Suparman, 2018, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7.

mengenai waris yang berbeda-beda.³ Ketentuan dalam waris mewarisi ini adalah perwujudan dari pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak karena secara otomatis hukum waris mengakui adanya perpindahan hak dan kepemilikan si pewaris kepada ahli waris ketika terjadi peristiwa kematian. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa kematian maka harta peninggalan pewaris akan diatur dalam hukum waris.⁴

Hukum tentang kewarisan merupakan suatu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Menurut para pemikir Islam kontemporer selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan pembagian waris. Alquran dan hadis menjadi rujukan pertama hukum Islam menerangkan pengaturan dengan terperinci dan ketentuan-ketentuan yang lugas.⁵ Dengan seiring berkembangnya zaman dan situasi kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak mengalami permasalahan, salah satu hal yang menjadi perdebatan mengenai hak kewarisan ialah terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah murtad, karena menurut hukum waris Islam ahli waris yang non muslim tidak berhak memperoleh harta warisan⁶. Ahli waris non muslim di antara ahli waris Islam dapat terjadi, karena dalam perjalanan ikatan perkawinan antara suami istri salah satu pihak

³ Dhea Swasti Maharani, *Op.cit*, hlm.1

⁴ Ahda Fithriani, 2016. "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam". *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2), hlm. 94.

⁵ M. Syafi'ie, 2011, "Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI dan CLD-KHI di Indonesia)", *Al-Mawarid*, Vol.XI, No. 2, hlm.175

⁶ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, 2017, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo: Tiga Serangkai, hlm. 11.

atau anak keturunan dari perkawinan tersebut memeluk agama selain Islam, sehingga dalam pembagian harta warisan hal ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri, apabila dalam pewarisan muncul hal seperti ini maka akan timbul pandangan bahwa pembagian harta warisan yang dirasa tidak benar atau tidak adil. Salah satu di antaranya adalah kasus permasalahan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris ini dapat terjadi karena adanya perpindahan agama dari salah satu pihak.⁷

Anak/keturunan merupakan salah satu golongan yang berhak menerima harta warisan dari orang tua, bahkan anak termasuk ke dalam golongan pertama atau yang paling utama, Hukum Waris Adat tidak membatasi anak yang berbeda agama dengan orang tuanya untuk menjadi ahli waris selama anak tersebut memiliki hubungan darah atau kekerabatan terhadap pewaris.⁸

Di Indonesia Hukum Waris Adat bersifat pluralisme hal ini berkaitan dengan ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal ini disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda yang menjadi dasar dari sistem suatu suku atau kelompok etnik. Hukum Waris Adat memuat peraturan yang mengatur proses pengalihan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁹

Dalam hukum Adat pada umumnya perbedaan agama tidak menjadi penghalang dalam mewarisi. Hukum Adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan

⁷ M. Syafi'ie, *Op.cit.*, hlm. 182.

⁸ Adelina Nasution, 2018, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), hlm. 25.

⁹ *ibid*, hlm. 24.

matematika (angka), tetapi selalu didasarkan atau pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Sehingga meskipun hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapatkan warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.¹⁰

Perbedaan antara Hukum Islam dengan Hukum Waris Adat inilah yang menjadi masalah, karena ahli waris yang berbeda agama menurut hukum Waris Adat tetap mendapat harta warisan akan tetapi menurut Hukum Islam orang yang murtad tidak berhak mendapatkan warisan dan harta warisan. Perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Dalam pandangan pluralisme hukum waris di Indonesia kedudukan ahli waris beda agama sebagai ahli waris memiliki hak yang sama dengan ahli waris yang beragama Islam.¹¹ Dalam suatu sistem kekerabatan dari orang Islam yang terikat pada hukum Adat tertentu, terdapat pihak yang oleh hukum adatnya dinyatakan sebagai ahli waris tetapi dalam hal hukum warisan Islam ternyata tidak tercatat sebagai ahli waris. Dengan adanya kebijaksanaan hukum ini seseorang dapat melaksanakan hukum adatnya secara baik dengan tetap tidak melanggar ketentuan hukum agamanya.¹² Hukum apa pun yang akan diambil hal yang paling penting dikedepankan adalah pemenuhan rasa keadilan

¹⁰ *ibid*, hlm, 26

¹¹ Salma Suroyya Yuni Yanti, dan Yunanto Mulyadi, 2016, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal*, 5(3), hlm. 9.

¹² Amir Syariffudin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm.288.

dan musyawarah.¹³ Setidaknya ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah, maka asas keadilan dan kemanfaatan dapat terwujud di dalam hukum waris beda agama.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pembagian harta warisan yang ahli warisnya berbeda agama melalui penelitian yang berjudul “Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pelaksanaan Pewaris Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.smg)”



¹³ Adelina Nasution, *Op.cit.*, hlm. 25.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, maka Penulis dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Agama terhadap permohonan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg terhadap permohonan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama?
2. Apakah putusan tersebut telah memberikan rasa keadilan kepada ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Agama Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Smg terhadap permohonan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama.
2. Untuk mengetahui putusan tersebut telah memberikan rasa keadilan kepada ahli waris.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan mengenai masalah pembagian harta warisan yang beda agama, yang diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam bidang akademis dan pengembangan ilmu

hukum khususnya hukum kewarisan di mana ahli warisnya berbeda agama dengan pewaris.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan kontribusi pemikiran untuk instansi yang terkait dengan dan sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan peraturan tentang pembagian hak waris untuk ahli waris beda agama secara pluralisme.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, guna menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan. Proses pengumpulan data dalam penulisan hukum ini akan dilakukan dengan suatu metode penelitian dan penulisan hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. dalam penelitian ini digunakan untuk membahas mengenai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat kenyataan permasalahan yang terjadi. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah data yang berkaitan dengan pokok permasalahan tersebut yaitu, Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pelaksanaan Pewarisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama dalam Perkara Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.smg.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan mengategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis karena menggambarkan keadaan dan analisis mengenai hukum pembagian waris kepada ahli waris beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa kedudukan anak yang berbeda agama dengan orang tuanya terhadap harta warisan dan guna mengetahui upaya yang ditawarkan pluralisme hukum Adat dalam pembagian harta warisan. kedudukan seorang anak terhadap harta warisan.

3. Objek Penelitian.

Pada Objek dalam penelitian ini adalah seluruh informasi mengenai Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pelaksanaan Pewarisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama dalam Perkara Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.smg

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan objek penelitian, yaitu data primer yang merupakan data utama dalam penelitian ini yang bersumber dari studi lapangan dan data sekunder yang merupakan data pendukung yang bersumber dari studi kepustakaan, meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi lapangan

¹⁴ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

yang diperoleh melalui wawancara. Wawancara dilakukan peneliti terhadap:

- 1) Bapak Wachid Yunarto, S.H Hakim Pengadilan Agama Semarang
- 2) Para Ahli Waris:
 1. Bapak Sukardiyoko Bin Suropangarso, Pemohon I
 2. Bapak Ali Sadiyoko S.T., M.T Bin Suropangarso, Pemohon II
 3. Ibu Tri Putranti Novitasari Binti Sukardiyoko, Pemohon III
 4. Ibu Dwi Wiyana Sari, Ahli waris non muslim
- 3) Ibu Anthin Luthfiah, M.Ag Dosen hukum waris UIN Walisongo Semarang

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dan menggali informasi lebih mendalam tentang pembagian warisan terhadap ahli waris beda agama di Semarang dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah diolah orang lain.¹⁵ Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu, metode yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisa data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini. Studi kepustakaan adalah studi yang diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder dapat golongan menjadi tiga karakteristik meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer

¹⁵ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katholik Soegijapranata, hlm. 8.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar seperti perundang-undangan, bahan hukum yang tidak ter kodifikasi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan, menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer guna membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. yang tertuang literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian waris ahli waris yang beda agama, terdiri dari:

- a) Buku Tentang Waris islam
- b) Buku Tentang Waris Perdata
- c) Buku Tentang Waris Adat
- d) Buku Tentang Wasiat Wajibah
- e) Jurnal
- f) Makalah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan panduan dalam menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder dalam kata yang sulit dipahami dengan menggunakan kamus, ensiklopedia, bahan seminar, blibliografi, *glossary*, pendapat para ahli berkaitan dengan dasar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, yang kemudian diolah dengan cara mengelompokkan data dan memilih data yang relevan pada perumusan masalah. Data yang relevan dan dapat menjawab perumusan masalah dapat digunakan, sedangkan data yang tidak relevan tidak dapat digunakan. Pada proses pengumpulan dan pemilihan data tersebut disebut proses *editing*. Setelah itu data akan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian dan dilakukan analisis.

6. Metode Analisis Data

Pada Analisis data dilakukan setelah melakukan pemeriksaan pengelompokan, pengolahan dan evaluasi sehingga dapat diketahui mengenai data tersebut, lalu di analisis secara kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus statistik, tetapi menggunakan kata-kata yang berupa penjelasan dengan prosedur secara teoritis dan logis, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusun skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis adapun sistematika penyusunan dapat diuraikan dalam sistematika sebagai yaitu:

BAB I, adalah bab Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II, adalah bab Tinjauan Pustaka, pada bab ini diuraikan teori-teori yang menjelaskan mengenai hak waris keluarga beda agama, pengertian waris, pengertian beda agama, dasar hukum, Hak Asasi Manusia, pluralisme hukum yang digunakan.

BAB III, adalah bab yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pembagian waris pada keluarga beda agama, analisis hukum Islam dan pluralisme hukum.

BAB VI, adalah bab penutup berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang diambil dari hasil penelitian, serta masukan yang diharapkan dapat berguna bagi pihak yang terkait.